

Penunjukan – Pengelola – Keuangan – Bagian – Anggaran – 076 – Di – Libgkungan – Sekretariat – Komisi – Pemilihan – Umum – Kabupaten – Kayong – Utara – Tahun – Anggaran -- 2025

2025

15 TAHUN 2025,5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LIBGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian struktur dan menjamin terlaksananya kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2025 Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, yang ditetapkan dengan Kepurusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah ; Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 45 Tahun 2013, Perpres 16 Tahun 2018, PMK 62 Tahun 2023, PMK 39 Tahun 2024, PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Di Libgkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2025.
Lampiran: 2 hlm.